



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Asesoris  
“CENTRAL JAYA”, tempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten  
Takalar, selanjutnya disebut pengugat.  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Servis/Bengkel,  
bertempat tinggal di ~~~~~, Kabupaten Maros, selanjutnya  
disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pengugat dan kesaksian saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti surat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2010/PA.Tkl, tanggal 2 Pebruari 2010, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2006 di Jalan Jend. Sudirman, Takalar dengan



Kutipan Akta Nikah: Nomor: 15/01/II/2006, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, tanggal 2 Pebruari 2006.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama di Jalan Laiya Makassar, sampai pada tahun 2007, lalu di Takalar sampai bulan Maret 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Galang Pratama, umur 2 tahun sebelas bulan dan dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun, namun setelah anak penggugat lahir, penggugat dan tergugat sering cekcok, hal ini disebabkan karena:
  - tergugat tidak mau mencari nafkah;
  - tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
  - tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bersama teman-teman tergugat sampai tiga malam baru pulang ke rumah.
  - tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan mengatas namakan penggugat.
- Bahwa apabila tergugat dinasehati agar mencari pekerjaan dan merubah sifat-sifatnya tersebut di atas, namun tergugat tidak terima dan bahkan tergugat marah-marah sehingga terjadilah percekocokan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2009, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya dan tergugat tetap tinggal di Maros, maka sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih sepuluh bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah, kepada penggugat maupun kepada anak penggugat sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya ditanggung oleh penggugat serta dibantu oleh orang tua penggugat.



- Bahwa oleh karena anak laki-laki yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama masih dibawah umur (dua tahun sebelas bulan) dan tergugat mempunyai sifat suka minum minuman keras dan suka keluyuran dan beralasan kiranya jika anak laki-laki yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama dibawah pemeliharaan oleh penggugat.
- Bahwa oleh karena anak laki-laki yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya untuk membesarkan anak tersebut, maka beralasan kiranya jika penggugat menuntut biaya/nafkah untuk anak penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai sejak Putusan Pengadilan Agama Takalar atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Menyatakan anak laki-laki yang disekuti oleh penggugat dan tergugat yang bernama Galang Pratama dibawah pemeliharaan penggugat.
- Menetapkan nafkah anak laki-laki yang disekutui penggugat dan tergugat yang bernama Galang Pratama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai sejak Putusan Pengadilan Agama Takalar atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak yang disekutui penggugat dan tergugat yang bernama Galang Pratama setiap bulan sebesar



Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai sejak Putusan Pengadilan Agama Takalar atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat berdiri sendiri kepada penggugat.

–Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan masing-masing tanggal 12 Pebruari 2010 dan tanggal 4 Maret 2010 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menanti tergugat namun penggugat tetap pada keinginannya ingin bercerai dengan tergugat demikian pula telah diupayakan untuk dimediasi sebagaimana dalam penetapan penunjukan Hakim Mediator Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl tanggal 1 Maret 2010, menunjuk saudara Dra. Hj. Sulastri Kasim, S.H. namun tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil untuk dimediasi sebagaimana dalam panggilan mediasi Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl tanggal 4 Maret 2010 dan sesuai laporan hasil mediasi Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl tanggal 25 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak layak, maka di bacakan gugatan penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, bermaterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian masing-masing bernama:

**1. Naharia Dg. Jiya binti Bustan Dg. Majja**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pramuka II (Sompu Raya), Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi ibu kandung penggugat dan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di jalan Laiya Makassar, sampai tahun 2007 lalu di Takalar sampai bulan Maret 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Galang Pratama, umur 2 tahun 11 bulan dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak mau mencari nafkah, suka minum minuman keras sampai mabuk dan sering keluar malam bersama teman-teman tergugat bahkan bermalam sampai tiga malam baru pulang ke rumah serta sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan mengatasnamakan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2009 yang lalu sampai sekarang. Penggugat tinggal di Jalan Pramuka II, Kabupaten Takalar dan tergugat tinggal Jalan Poros Mars Tumalia (Toko WWM), Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada waktu tergugat masih tinggal bersama dengan penggugat, tergugat tidak mempunyai pekerjaan namaun setelah berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat telah mempunyai pekerjaan yaitu di Bengkel WWM di Maros dan tidak mengetahui persis berapa gaji tergugat di Bengkel tersebut.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah penggugat dan anaknya namun jika Pengadilan menetapkan nafkah anak penggugat dengan tergugat maka penggugat akan mau memintakan nafkah anak penggugat dengan tergugat kepada tergugat.

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat pernah menemui tergugat akan tetapi tergugat mengatakan urus saja dirimu.

2. **Azis Dg. Lau bin Madadi Dg. Bali**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Pramuka II (Sompu Raya), Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat karena suami penggugat bernama Hermana alias Emman bin Basri Pawero.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Galang Pratama berumur 2 tahun sebelas bulan.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan suka keluar malam hingga bermalam sampai tiga malam baru pulang ke rumah sehingga penggugat dan tergugat sering cekcok.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2009 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah penggugat dan anaknya sedang anak penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama dipelihara oleh penggugat dan anak tersebut dibiayai oleh penggugat.
- Bahwa tergugat tidak memberi nafkah anaknya dan penggugat tidak pernah pula memintakan nafkah anaknya namun kalau pengadilan menetapkan



nafkah anak tersebut maka penggugat akan mau memintakan nafkah anaknya tersebut.

- Bahwa kini penggugat tinggal di Jalan Pramuka II, Kabupaten Takalar dan tergugat tinggal di Jalan Poros Maros Tumalia (TokoWWM), Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa sewaktu tergugat masih rukun dengan penggugat, tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan setelah tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat telah mempunyai pekerjaan di Bengkel WWM Maros.
- Bahwa orang tua penggugat telah merukun penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti lagi dan penggugat memberi kesimpulan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat telah nyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasar hukum, sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, sesuai pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat demikian pula upaya mediasi telah diupayakan sebagaimana penetapan Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl. tanggal 1 Maret 2010 telah





menunjuk hakim mediator Dra. Hj. Sulastri Kasim, S.H., yang dalam laporan mediasi Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Tkl. tanggal 25 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan usaha mediasi tersebut tidak layak dimediasi sebab tergugat tidak pernah hadir untuk dimediasi maupun di persidangan tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tidak ada halangan hukum untuk memberi kesaksian dan kesaksiannya saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa baik di persidangan maupun telah diupayakan dimediasi namun usaha perdamaian penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama Naharia Dg. Jiya binti Bustan Dg. Majja maupun saksi kedua Azis Dg. Lau bin Madadi Dg. Bali mengetahui tergugat tidak mau mencari nafkah dan suka minum-minuman keras hingga mabuk sehingga terjadi percekocokan dan perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2009 yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Galang Pratama berumur 2 tahun sebelas bulan dan anak tersebut dibawah pemeliharaan penggugat dan dibiayai pula penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian baik saksi Naharia Dg. Jiya binti Bustan Dg. Majja maupun saksi Azis Dg. Lau bin Madadi Dg. Bali mengetahui bahwa tergugat sejak berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat telah bekerja di Bengkel WWM Maros dan tidak mengetahui persis berapa gaji tergugat, sebagaimana dalam kesaksian saksi Naharia Dg. Jiya binti Bustan Dg. Majja.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi selaku orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa tergugat tidak mau mencari nafkah dan sering minum-minuman keras sampai mabuk dan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2009 yang lalu sampai sekarang dan telah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat difahami rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah sesuai dan memenuhi pula maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa telah diperoleh pula faktanya bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Galang Pratama umur 2 tahun sebelas bulan dan tergugat telah mempunyai pekerjaan di Bengkel WWM Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka penggugat dan tergugat bertanggung jawab terhadap anaknya yang lahir dalam perkawinan meskipun penggugat dan tergugat bercerai baik biaya hidup maupun dalam mendidik. Vide Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak penggugat dengan tergugat masih dibawah umur sehingga berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan penggugat dan tergugat telah mempunyai pekerjaan di Bengkel WWM Maros maka dipandang layak untuk membiayai anak tersebut yang bernama Galang Pratama.

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah hadir, sehingga dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat namun dapat dipahami bahwa penghasilan tergugat dibengkel tidak diketahui secara pasti maka dipandang layak tergugat dibebankan untuk memberi kepada anaknya nafkah melalui penggugat, meskipun permintaan penggugat tidak dikabulkan seluruhnya akan tetapi akan bertambah sesuai kenaikan inflasi sebanyak 10 % setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi kemaslahatan anak yang bernama Galang Pratama umur 2 tahun sebelas bulan, tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak yang bernama Galang Pratama sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Herman alias Emman bin Basri Pawero) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- Menetapkan anak laki-laki oleh penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama dibawah pemeliharaan penggugat.
- Menetapkan nafkah anak laki-laki penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) setiap bulan dengan penyesuaian nilai inflasi sejumlah 10% setiap tahun terhitung sejak Putusan pengadilan Agama Takalar atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak penggugat dengan tergugat yang bernama Galang Pratama setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Takalar atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, kepada penggugat.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 M/ 13 Rabiulakhir 1431 H oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Ihyaddin, S.Ag. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

**Dra. Kartini Suang**

**Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.**



**Ihyaddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Darmawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

– Pendaftaran	Rp	30.000,-
– Panggilan	Rp	200.000,-
– Redaksi	Rp	5.000,-
– <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)